
KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Oleh:

I Gusti Ayu Vhira Indra Sasmita¹

Putu Devi Yustisia Utami²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: vhirasasmita25@gmail.com, deviyustisia@unud.ac.id.

Abstract. This research focuses on how Indonesian civil law determines an individual's capacity to be involved in legal transactions. Along with the authority of underage business actors to independently register for a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system. The research adopts a normative juridical method with a statutory approach. Based on the findings, it can be concluded that a person is deemed legally capable once they reach adulthood, which is defined as being 21 years old or married. Conversely, under Article 1330 of the Indonesian Civil Code, minors, individuals under guardianship, and married women are considered legally incapable of performing legal acts. As such, underage business actors are not legally authorized to register for an NIB independently through the OSS system, as they do not fulfill the subjective requirement of legal capacity. Minors may only engage in legal actions through a guardian or with parental/guardian consent. Nevertheless, the current OSS system does not explicitly impose age restrictions or conduct age verification, meaning there is no direct prohibition preventing minors from registering for an NIB on their own.

Keywords: Business Operators, Minors, Business Identification Number (NIB), Civil Law.

KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana hukum Perdata di Indonesia mengatur kecakapan hukum seseorang dalam menjalankan suatu perbuatan hukum serta wewenang pelaku usaha di bawah umur dalam mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) secara individu pada sistem Online Single Submission (OSS). Metode penelitian pada studi ini berjenis yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan memperlihatkan bahwasanya seseorang dikatakan telah cakap hukum merupakan seseorang yang telah dianggap dewasa, yakni berusia genap 21 tahun atau telah kawin. Sebaliknya sesuai dengan peraturan KUHperdata pada Pasal 1330 menunjukkan orang belum dewasa, berada pada pengampuan, atau wanita yang bersuami tidak cakap hukum dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha di bawah umur tidak berwenang mendaftarkan nomor induk tersebut secara individu pada sistem OSS dikarenakan tidak memenuhi syarat subjektif kecakapan hukum. Anak di bawah umur hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui perwalian atau dengan izin orang tua/wali. Namun, sistem OSS saat ini belum secara eksplisit membatasi usia pendaftar maupun melakukan verifikasi umur, sehingga tidak ada larangan langsung bagi anak di bawah umur untuk mendaftar NIB secara mandiri.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Dibawah Umur, Nomor Induk Berusaha (NIB), Hukum Perdata.

LATAR BELAKANG

Definisi Anak secara umum adalah keturunan yang dihasilkan dari suatu hubungan biologis oleh laki-laki dengan perempuan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar ikatan perkawinan.¹ Menurut Undang-undang Perlindungan Anak (UU35/2014) anak merupakan seseorang yang belum menyentuh 18 tahun ataupun juga dikatakan berada pada kandungan. Batas usia dari seseorang menjadi salah satu hal yang digunakan sebagai tolak ukur terutama pada kajian hukum dalam menentukan kecakapan seseorang dalam bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya.² Di Indonesia, segala perbuatan seseorang terutama dalam aspek hukum haruslah didasari dengan

¹ Eleanora, Fransiska dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang, Madza Media, 2021), 23.

² Yusuf, Mohd dkk. "Kejahanan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* VI, No. 1 (2022): 265.

kecakapannya. Dalam hal ini, individu yang dikatakan tidak cakap menurut hukum merupakan individu yang tidak boleh melaksanakan suatu perbuatan hukum dikarenakan belum memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang cakap. Konsekuensi hukum yang dapat muncul bagi individu yang belum dikatakan cakap hukum jika menjalankan suatu perbuatan hukum adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum tersebut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni bentuk kegiatan usaha oleh individu atau juga badan usaha, yang keberadaan dan kriterianya Termuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Juncto PP No. 7/ 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.³ Jenis usaha ini tentu memainkan peran yang sangat signifikan, terutama bagi perkembangan perekonomian Indonesia, mulai dari menghasilkan pendapatan bagi pemilik usaha hingga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sipil. Perkembangan usaha di Indonesia tentunya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu, hal tersebut dapat diketahui dari beragamnya jenis UMKM yang dijalankan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, bahkan tak sedikit anak muda yang masih di bawah umur telah memiliki usahanya pribadi. Pada era modern ini, tidak sedikit kalangan anak di bawah umur ini telah mempunyai usahanya sendiri atas dasar kreativitasnya. Hal ini tentunya memiliki dampak bagi dunia usaha di Indonesia dikarenakan ikut serta anak yang di bawah umur sebagai pelaku usaha terutama dalam hal legalitas dan perizinan usaha. Legalitas dan izin usaha merupakan salah satu aspek penting untuk dilmiliki oleh suatu usaha dikarenakan hal itu dapat mempermudah usaha tersebut dalam mengakses modal demi perkembangan usahanya, serta memfasilitasi persaingan antar pelaku usaha (Budiarto et al., 2022). Adanya perizinan resmi dari pemerintah ini akan membuat suatu usaha bisa berlangsung secara baik dikarenakan sudah mendapatkan legalitas dan izin yang jelas.⁴

Salah satu identitas yang penting untuk dipunyai oleh seorang pelaku usaha yakni Nomor Induk Berusaha (NIB) dimana dikeluarkan oleh pemerintah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). *Online* sistem tersebut yakni sistem perizinan usaha dimana dirancang untuk memfasilitasi pengajuan berbagai perizinan dari suatu usaha di tingkat

³ Aulyah, Dhiyaul dan Legowo, Martinus. "Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (2022): 49.

⁴ Djarwono, Lukman dkk. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Pengembangan UMKM Di Desa Krikilan Melakukan Online Single SUbmission (OSS)." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 1 (2023): 41.

KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

daerah maupun tingkat pusat.⁵ Dibuatnya sistem platform berbasis web oleh pemerintah tersebut guna memudahkan pelaku usaha UMKM untuk memperoleh legalitas dari usahanya tanpa biaya. Adapun manfaat dari dibuatnya sistem ini yakni dapat menyediakan ruang penyimpanan informasi digital yang terpadu dengan NIB, maka penting bagi pelaku usaha untuk memiliki NIB.⁶ Bagi pelaku usaha yang telah mempunyai Nomor Induk tersebut akan mendapatkan berbagai manfaat bagi usahanya, antara lain:

1. Memberikan kepastian serta perlindungan hukum berusaha pada lokasi yang sudah ditetapkan
2. Mendapat akses dalam pendampingan usaha oleh pemerintah atau lembaga lainnya
3. Mempercepat pengembangan usaha serta bebas dari gangguan atau campur tangan pihak lain
4. Memudahkan dalam melakukan peminjaman dana usaha pada bank yang dimana berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR)
5. Mempercepat dan menghemat proses perizinan

Maka dari itu pendaftaran nomor tersebut sangatlah dianjurkan untuk segera dibuat oleh para pelaku usaha guna memperoleh legalitas usaha serta memperkembangkan usahanya. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara mandiri serta sangat mudah untuk dilakukan. Disisi lain, seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak anak-anak muda kreatif yang telah memiliki usahanya mandiri, hal ini menjadi pertanyaan mengenai kewenangan anak di bawah umur dalam melakukan pendaftaran NIB, mengingat bahwa anak belum dewasa tidak dikatakan cakap dalam menjalankan suatu perbuatan hukum, namun disisi lain pada sistem belum secara tegas menyebutkan syarat minimal usia pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran, yang dimana konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usahanya. Terdapat beberapa penelitian

⁵ Puspitasari, Audy dan Widodo, Condro. "Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti." *Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat* 2 ,No. 4 (2024): 18.

⁶ Agelia, Ela dkk. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pemalang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, No. 1 (2024): 58.

sebelumnya yang membahas terkait NIB, seperti karya penelitian oleh Dhiyaul Auliyah dan Martinus Legowo yang berjudul "Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah."⁷ Selain itu, Ahmad Khumaidi dkk pada karya penelitiannya yang berjudul "Pemanfaatan *Web Online Single Submission* (OSS) untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus."⁸

Persamaan yang dapat dilihat pada kedua penelitian sebelumnya yakni membahas terkait pentingnya NIB bagi pelaku UMKM serta bagaimana pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submissions* (OSS). Namun yang menjadi perbedaan penelitian kali ini dan penelitian sebelumnya yakni pada fokus kajiannya, dimana penelitian kali ini berfokus pada pelaku UMKM yang masih di bawah umur. Tentunya aspek tersebut belum dibahas pada penelitian sebelumnya, yang dimana menjadi alasan penulis dalam membuat penelitian kali ini dikarenakan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada data-data dari pelaku usaha yang telah memiliki NIB. Disisi lain oleh karya Merta Suadi, Rai Yuliartini serta Ngurah Ardhya dalam karya penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Subjek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli *Online / E-Commerce* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" juga membahas konteks yang sama dengan penelitian kali ini yakni terkait keabsahan perbuatan hukum yang dijalankan anak di bawah umur.⁹ Disisi lain, terdapat perbedaan yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini, yakni perbedaan dalam fokus kajiannya. Dimana, penelitian ini dibuat berfokus pada perbuatan hukum dalam konteks melakukan pendaftaran NIB pada sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan pelaku usaha yang masih di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni sebuah penelitian yang mengkaji beberapa pustaka baik yang didasarkan pada sumber hukum utama maupun tambahan. Sumber hukum utama yakni bersumber pada norma termuat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum tambahan

⁷ Auliyah, Dhiyaul dan Legowo, Martinus. "Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (2022): 49.

⁸ Khumaidi, Ahmad dkk. "Pemanfaatan web online single submission (OSS) untuk pembuatan nomor induk berusaha (NIB) pada UMKM Tanggamus." *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2022): 26-28

⁹ Suadi, I. Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Si Ngurah Ardhya. "Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021): 668-681.

KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

yakni mencakup buku literatur yang diciptakan oleh ahli-ahli hukum, jurnal serta doktrin hukum relevan dengan isu yang sedang dibahas. Jenis pendekatan yakni menggunakan Pendekatan Undang-Undang, yang melibatkan analisis dan interpretasi hukum yang berlaku saat ini. Metode pemungutan bahan hukum di penelitian kali ini menerapkan teknik studi dokumen serta analisis kualitatif yang pendekatannya melalui deskriptif-analitis, serta melibatkan pemeriksaan dan interpretasi secara sistematis terhadap beberapa bahan hukum yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kecakapan Seseorang Dalam Menjalankan Suatu Perbuatan Hukum Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

Penentuan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum dalam ranah Hukum Perdata sangat dipengaruhi oleh aspek kecakapan hukum. Cakap hukum yakni kemampuan seseorang dalam melaksanakan perbuatan hukum serta dapat mempertanggungjawabkan segala akibat hukum yang telah dibuat atas perbuatan hukum tersebut. Cakap hukum sangat penting kaitannya pada subjek hukum baik individu ataupun badan hukum dimana mempunyai hak serta kewajiban di mata hukum. Bayi yang baru lahir sudah dapat dianggap sebagai subjek hukum jika ada kepentingan untuk melakukannya. Namun, di sisi lain, belum tentu semua subjek hukum dapat dikatakan mempunyai kapasitas hukum untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Usia seseorang adalah aspek yang sangat penting dari kompetensi mereka, karena dapat memengaruhi tanggung jawab hukum mereka atas tindakan yang telah mereka lakukan. Seseorang sudah cakap menurut hukum dikatakan bisa menjalankan suatu perbuatan hukum, contohnya dalam hal melakukan suatu ikatan perjanjian serta menandatangani perjanjian tersebut.¹⁰ Seseorang yang belum memasuki usia dewasa maka belum dapat dikatakan sebagai cakap hukum yang dimana menimbulkan tidak mempunyai wewenang dalam melakukan sebuah perbuatan hukum.

Seseorang yang menempuh kedewasaan adalah seseorang yang telah menduduki usia genap 21 tahun ataupun sudah melangsungkan pernikahan, hal tersebut telah

¹⁰ Minarti, Tri. "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2023): 2.

tercantum pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasar dengan hal itu, hanya orang memenuhi kriteria tersebut yang dapat dianggap cakap secara hukum dan mampu melakukan tindakan hukum. Namun disisi lain, terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan khusus yang mempunyai makna atau definisi yang berbeda-beda terkait batas usia seorang dewasa contohnya seperti Undang-Undang perkawinan serta Perlindungan Anak. maka dari itu, sangatlah penting dalam memahami bahwa kecakapan hukum seseorang dapat berbeda tergantung pada tindakan hukum yang bersangkutan.¹¹ Di sisi lain, usia seseorang bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang dengan gangguan mental atau di bawah perwalian juga dianggap tidak cakap secara hukum berdasarkan Hukum Perdata. Jika seseorang yang secara hukum tidak cakap melakukan tindakan hukum, tindakan hukum tersebut dianggap tidak sah atau batal oleh hukum.

Definisi perbuatan hukum adalah suatu tindakan yang dilaksanakan dengan sengaja atau sadar oleh suatu individu yang menimbulkan hak dan kewajiban.¹² Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan kesadaran oleh subjek hukum, dan akibat hukumnya akan dikenakan sesuai pada peraturan yang berlaku. Jadi, perbuatan hukum merupakan tindakan yang dilaksanakan individu atau badan hukum yang memunculkan suatu akibat hukum sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku. Terdapat 2 jenis perbuatan hukum di antaranya:

1. Perbuatan Hukum Sepihak, perbuatan ini memiliki makna bahwasanya tindakan hukum yang dibuat atau dijalankan hanya dengan satu pihak saja, di mana hak serta kewajiban hanya melekat pada pihak tersebut. Contohnya termasuk membuat suatu surat wasiat.
2. perbuatan hukum dua pihak, perbuatan ini memiliki makna bahwasanya tindakan hukum ini dibuat berdasar kelibatan dari dua pihak, di mana hak dan kewajiban tentu saja akan dimiliki oleh kedua belah pihak yang saling mengikat. Contoh dari jenis ini adalah perjanjian atau kontrak antara dua orang atau lebih.

¹¹ Rau, Raychel,. Maramis, Ronny,. Antow Debby. "Akibat Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Pihak Tidak Cakap Hukum: Analisis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, No. 4 (2025): 563.

¹² Santoso AZ, Lukman dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Malang : Setara Press, 2016), 95

KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Kewenangan Pelaku Usaha Di Bawah Umur Dalam Mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Secara Mandiri Pada Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu aspek penting bagi perkembangan perekonomian negara Indonesia, oleh karena itu tentunya dibutuhkan suatu perlindungan yang spesial guna memperkembangkan UMKM khususnya dalam legalitas usaha.¹³ Seperti yang kita ketahui, izin usaha sangat penting bagi pemilik usaha, terutama untuk suatu UMKM. Salah satu jenis perizinan suatu usaha yang merupakan aspek penting untuk dimiliki oleh suatu usaha yakni Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengertian dari Nomor ini adalah suatu identitas resmi yang diperoleh sebuah UMKM dan pelaku usaha dimana dikeluarkan pemerintah di sistem *Online Single Submission* (OSS). Adanya identitas usaha tersebut nantinya dapat dipakai sebagai bukti dokumen atau informasi yang menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menjalankan kegiatan usahanya.¹⁴ Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam mempunyai nomor identitas tersebut telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jadi suatu UMKM mulai dari tingkat risiko rendah, menengah, maupun tinggi, sangat diharuskan untuk mempunyai perizinan usaha berbentuk nomor induk tersebut. Maka, proses pendaftaran NIB menjadi hal krusial bagi pelaku usaha sebagai bentuk pemenuhan aspek legalitas sekaligus mendukung pengembangan kegiatan usaha mereka.

Proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan melalui pengisian data lewat sistem yang dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS). Munculnya sistem tersebut teratur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan memfasilitasi dan meningkatkan investasi serta bisnis melalui penerapan layanan perizinan bisnis elektronik.¹⁵ Sistem tersebut merupakan suatu

¹³ Agelia, Ela dkk. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pemalang", *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, Issue 1 (2024): 55.

¹⁴ Kurniawati, Putri dkk. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (Pengabmas Nusantara)* 5, No. 2 (2023): 27 – 35.

¹⁵ Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6.1 (2020): 12

platform resmi dimana disediakan pemerintah untuk para pelaku usaha guna mempermudah proses pengurusan legalitas dan perizinan usahanya. Dengan sistem ini, para pelaku bisnis akan memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan kejelasan mengenai prosedur.¹⁶ Selain memberikan kemudahan dalam mengakses semua informasi terkait izin usaha, sistem ini juga sangat bermanfaat bagi pemilik usaha, terutama mereka yang ingin mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) mereka, karena pendaftarannya sangat mudah dilakukan. Salah satu kemudahan yang didapatkan oleh para pelaku usaha dari adanya sistem ini yakni cepatnya proses pengurusan perizinan usaha dikarenakan para pelaku usaha tidak perlu lagi untuk datang ke kantor pemerintahan untuk mendaftarkan usahanya. Disisi lain, bagi para pelaku usaha yang dimana ingin mengajukan pendaftaran Nomor Induk tersebut melalui sistem ini tidak akan dikenakan biaya apa pun. Dengan hanya memanfaatkan koneksi internet dan perangkat digital, pelaku usaha dapat mengurus NIB secara mandiri dan praktis. Adapun tahapan pendaftaran NIB untuk pelaku UMKM perorangan melalui sistem ini meliputi beberapa langkah berikut:

1. melakukan pendaftaran dengan membuat akun pada web resmi *Online Single Submission* (OSS). Ini dilakukan dengan didaftarkannya alamat email serta Nomor Induk Kependudukan yang dipunyai pemilik usaha tersebut. Lalu Setelah akun telah diverifikasi, Anda kemudian akan memperoleh akun beserta sandinya yang dimana dapat dipakai dalam mengakses sistem.
2. Setelah pendaftaran akun terverifikasi, selanjutnya akan diperoleh username dan password yang diperlukan untuk mengakses sistem.
3. Setelah semua data diverifikasi, langkah berikutnya adalah mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan meng-upload dokumen pendukung seperti NPWP, izin teknis, dan sebagainya.
4. Setelah semua data diverifikasi, langkah berikutnya adalah mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan meng-upload dokumen pendukung seperti NPWP, izin teknis, dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ Samsi Yudani, Wida., Waluyo., Subekti, Rahayu. “Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo”, *JURNAL DISCRETIE: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara* 2, No.3 (2022): 124.

¹⁷ Lembaga OSS-Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2021, Panduan OSS, <https://oss.go.id/>, Diakses pada tanggal 1 oktober 2025 pukul 03.06 WITA

KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sistem ini sangatlah mudah untuk dilakukan, jadi sangat disarankan bagi semua pelaku usaha, terutama UMKM dibidang apapun itu untuk mendaftar. Di sisi lain, di era modern ini, banyak anak muda, bahkan yang masih di bawah umur, sudah memiliki bisnis sendiri. Tentunya hal ini pun menjadi pertanyaan mengenai kewenangan pelaku usaha di bawah umur dalam melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) usahanya melihat terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa seluruh pelaku usaha wajib memiliki nomor induk tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya pendaftaran nomor induk ini merupakan salah satu contoh dari suatu perbuatan hukum dikarenakan berdasarkan pengertiannya sendiri perbuatan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan yang dimana menimbulkan suatu akibat hukum.¹⁸ Menurut hukum perdata, seseorang yang ingin melakukan perbuatan hukum maka harus cakap hukum yang dimana menurut hukum perdata seseorang salah satu syarat seseorang yang dikatakan cakap hukum merupakan seseorang yang telah memasuki usia dewasa (21 tahun/telah menikah). Lalu, bagaimana cara para pelaku usaha yang masih di bawah umur ini melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) usahanya jikalau belum dikatakan cakap hukum? Tentunya perlu ada kajian mendalam untuk mengetahui apakah secara hukum pelaku usaha di bawah umur mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pengaturan terkait batas umur pelaku usaha tidak tercantum secara eksplisit pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Maka dari itu belum terdapat larangan yang secara khusus membatasi pelaku usaha yang masih di bawah umur melakukan pendaftaran secara mandiri dikarenakan tidak adanya verifikasi batasan umur dalam proses pendaftarannya. Namun, pelaku usaha belum cukup umur khususnya belum memasuki usia genap 21 tahun akan menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam kecakapan subjek hukum menurut hukum perdata. Syarat subjektif yang tidak terpenuhi ini dapat mempengaruhi keabsahan suatu perbuatan hukum tersebut.¹⁹ Jadi, dengan tidak terpenuhinya syarat kecakapan berdasarkan dengan peraturan KUHPerdata

¹⁸ Rau, Raychel,. Maramis, Ronny,. Antow Debby,. "Akibat Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Pihak Tidak Cakap Hukum: Analisis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, No. 4 (2025): 4.

¹⁹ Senda, Vika dkk. "Implikasi Hukum Ketidakpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian." *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata* 1, Issue. 2 (2024): 8.

tersebut, maka sesungguhnya anak di bawah umur tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum pendaftaran NIB. Dalam KUHPerdata, Pasal 1330 mengatur tentang seseorang yang dikatakan tidak cakap menjalankan suatu perbuatan hukum. Dalam peraturan pada pasal tersebut kecakapan dan kewenangan adalah dua aspek fundamental dalam hukum perdata yang mengatur keabsahan perbuatan hukum. Kecakapan berfokus pada kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu perbuatan hukum, dengan pengecualian bagi mereka tidak dewasa, pada pengaruh pengampuan, dan pada masa lalu juga perempuan bersuami. Subjek hukum yang telah disebutkan pada Pasal 1330 tersebut merupakan subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan bertindak khususnya dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha di bawah umur hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui perwalian atau dengan izin dari orang tua/wali dikarenakan belum terpenuhi aspek kecakapan sesuai dengan aturan Hukum Perdata. Akibatnya, pelaku usaha yang ingin mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) di sistem *Online Single Submission* (OSS) tidak memiliki hak hukum dan sangat disarankan untuk mendaftar dengan persetujuan orang tua/wali.

KESIMPULAN

Dari pembahasan pada penelitian ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya seseorang yang dianggap dapat menjalankan suatu perbuatan hukum merupakan seseorang yang telah memenuhi syarat dari kecakapan. Salah satu syarat kecakapan seseorang dalam menjalankan suatu perbuatan hukum yakni seseorang dimana telah dikatakan dewasa sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata yakni apabila telah berusia genap 21 tahun atau telah menikah. Disisi lain adapun pengaturan seseorang yang dikatakan tidak cakap menurut KUHPerdata dimana hal ini tercantum pada Pasal 1330 yakni mereka yang belum dewasa, dibawah pengampuan serta perempuan yang telah bersuami atau kawin. Maka dari itu, mengacu pada KUHPerdata, pelaku usaha di bawah umur tidak memiliki kewenangan dalam pendaftarn Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri pada sistem *Online Single Submission* (OSS) dikarenakan tidak terpenuhinya syarat kecakapan menurut KUHPerdata. Pelaku usaha di bawah umur hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui perwalian atau dengan izin dari orang tua/wali. Akibatnya, pelaku usaha yang ingin mendaftar Nomor berikut pada sistem *online tersebut* tidak memiliki hak hukum dan sangat disarankan untuk mendaftar dengan persetujuan orang

KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

tua/wali. Namun demikian, pengaturan terkait batas umur pelaku usaha tidak tercantum secara eksplisit pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Maka dari itu belum terdapat larangan secara eksplisit mengenai pelaku usaha yang masih di bawah umur melakukan pendaftaran secara mandiri dikarenakan tidak adanya verifikasi batasan umur dalam proses pendaftarannya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari Ahmad. "Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan." *Malang: Madza Media* (2021).
- Santoso AZ, Lukman dan Yahyanto,. "Pengantar Ilmu Hukum." Malang: Setara Press (2016).

Jurnal

- Agelia, Ela, et al. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pemalang." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.1 (2024): 55-61.
- Aulyah, D., & Legowo, M. "Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (2022) 49-63.
- Djarwono, Lukman Fahmi, et al. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Pengembangan UMKM Di Desa Krikilan Melalui Online Single Submission (OSS)." *AKTIVITA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 3.1. (2023): 40-44.
- Dm, Mohd Yusuf, et al. "Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum.* *The Juris* 6.1 (2022): 262-273.
- Khumaidi, Ahmad, et al. "Pemanfaatan web online single submission (OSS) untuk pembuatan nomor induk berusaha (NIB) pada UMKM Tanggamus." *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2022): 24-28.
- Kurniawati, Putri, et al. "Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas usaha pada UMKM di Kelurahan Sentul." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5.2 (2023): 27-35.
- Minarti, Tri. "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundangan Undangan Di Indonesia." *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 11.1 (2023).
- Puspitasari, Audy Herlina., & Widodo, Condro. "Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu

KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

- Suwarti." *Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat* 2.4 (2024): 17-27.
- Rau, Raychel, Maramis, Ronny & Antow Debby. "Akibat Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Pihak Tidak Cakap Hukum: Analisis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13. 4 (2025):
- Suadi, I. Putu Merta, Yuliartini, Ni Putu Rai & Ardhya, Si Ngurah. "Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021): 668-681.
- Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6.1 (2020): 1-19.
- Windajani, Imma Indra Dewi. "Pelaksanaan hak dan kewajiban perdata orang yang tidak cakap hukum di kabupaten sleman." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 20.3 (2008): 559-572.
- Yudani, Wida Samsi, Waluyo, & Subekti, Rahayu. "Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Discretie* 2.3 (2023): 121-128.

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.

Website

Indonesia. Lembaga OSS-Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 2021. Panduan OSS. <https://oss.go.id/>, Diakses pada tanggal 1 oktober 2025 pukul 03.06 WITA